

PENETAPAN- KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH

2012

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 16/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyebutkan bahwa Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK; bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005; Permendagri No. 44 Tahun 2007; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 63 Tahun 2009; PKPU No. 09 Tahun 2010; Kpt KPU Kota Payakumbuh No. 02 Tahun 2008; Kpt KPU Kota Payakumbuh No. 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011; Kpt KPU Kota Payakumbuh No. 03/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012;
- Dalam Keputusan ini ditetapkan **ANDRINO, SH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Payakumbuh Timur dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012. Masa kerja Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Payakumbuh Timur adalah paling lambat 8 (delapan) bulan, terhitung dari bulan Februari 2012 sampai dengan bulan September 2012.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2012